

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TUKANG GIGI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN JASA TUKANG GIGI DI INDONESIA

Sekar Sedyaningtyas*, Arief Fahmi Lubis, Rokhmat

Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

Email: sekarsedyaningtyas@gmail.com

Abstrak

Pekerjaan tukang gigi telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Kewenangan tukang gigi hanya membuat dan memasang gigi tiruan lepasan baik sebagian maupun penuh dengan menggunakan bahan heat curing acrylic dan memenuhi unsur kesehatan dimana tidak menutupi sisa akar gigi. Walaupun standar pekerjaan dan kewenangan tukang gigi telah diatur, namun banyak tukang gigi yang mengabaikannya dengan melakukan pekerjaan di luar kewenangan serta seringkali tidak memenuhi kaidah medis dalam praktiknya. Hal ini tentu dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen baik kerugian dari sisi materiil maupun immateriil. Harus ada keseimbangan antara pertanggungjawaban yang dilakukan oleh tukang gigi dengan perlindungan hukum bagi konsumen jasa tukang gigi yang merasa dirugikan sehingga konsumen tidak selalu dalam posisi lemah. Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Data primer, sekunder dan tersier di gunakan untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dari tukang gigi dapat dilakukan dalam bentuk hukum administratif, hukum perdata dan hukum pidana. Perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen tukang gigi dilakukan dengan pemberian ganti rugi. Selain itu juga dapat dilakukan dengan diadakannya pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kata Kunci : Tukang Gigi, Konsumen, Tanggung Jawab Hukum, Perlindungan Konsumen.

Abstract

The work of dentists has been regulated in the Regulation of the Minister of Health Number 39 of 2014 concerning Coaching, Supervision and Licensing, Dentist Work. The authority of the dentist only makes and installs removable dentures, either partially or fully, using heat curing acrylic material and meets the health element where it does not cover the remaining tooth roots. Although the standard of work and authority of dentists has been regulated, many dentists ignore it by doing work outside of their authority and often do not meet medical rules in practice. This can certainly cause losses for consumers, both material and immaterial losses. There must be a balance between the accountability carried out by dentists and legal protection for consumers of dentist services who feel disadvantaged so that consumers are not always in a weak position. The research conducted is normative juridical and carried out with several approaches such as legislation, conceptual and case study approaches. Primary, secondary and tertiary data are used to answer the problems of this study. The results of this study show that the accountability of dentists can be carried out in the form of administrative law, civil law and criminal law. Consumer protection has been regulated in Law Number 8 of 1999. Dentist consumer protection is carried out by providing compensation. In addition, it can also be done by holding coaching and supervision carried out by the government.

Keywords: *Dentists, Consumers, Legal Liability, Consumer Protection*

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) menjamin agar seluruh warganya mendapatkan akses seluas-luasnya terhadap kesehatan dan pemenuhan penyediaan fasilitas kesehatan menjadi tanggung jawab negara. Kesehatan adalah hal penting dalam kehidupan serta berpengaruh dalam pembangunan suatu negara. Pemerintah terus mengupayakan pemenuhan hak warga negara untuk kesehatannya dengan membangun berbagai fasilitas kesehatan dan penyediaan tenaga kesehatan di berbagai tempat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera (Gigi, 2020).

Praktik dalam bidang kesehatan di Indonesia dinaungi oleh beberapa peraturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai pedoman utama. Di samping itu juga terdapat Peraturan Menteri Kesehatan serta peraturan-peraturan lain yang menjadi regulasi hukum dalam penyelenggaraan kesehatan di Indonesia (Dharmawan & Jonathan, 2019). Praktik kesehatan yang dibutuhkan dan dicari oleh masyarakat salah satunya adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Meningkatnya permintaan terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam masyarakat salah satunya dipengaruhi karena trend yang berkembang yaitu menjadikan kawat gigi sebagai aksesoris di dalam mulut (Sagay et al., 2024). Selain kawat gigi, veneer gigi dan bleaching gigi juga menjadi salah satu trend yang banyak dilakukan oleh masyarakat dari remaja hingga dewasa (Akbar et al., 2024).

Tukang gigi menjadi pilihan sebagian besar masyarakat sebagai tempat untuk melakukan perawatan giginya. Hal ini disebabkan pertimbangan biaya yang lebih terjangkau walaupun dengan hasil akhir yang tidak maksimal (A. N. Sari, 2018). Tawaran hasil perawatan yang lebih cepat daripada dokter gigi juga menjadi faktor semakin larisnya praktik tukang gigi. Kondisi ini mengakibatkan menjamurnya praktik tukang gigi di tengah masyarakat.

STGI (Serikat Tukang Gigi Indonesia) sebagai organisasi profesi tukang gigi mencatat terdapat kurang lebih 10.000-15.000 orang tukang gigi di Indonesia. Namun dari jumlah tersebut, yang memiliki legalitas sebagai anggota STGI hanya berjumlah kurang lebih 4.000-5.000 orang. Masih banyak ditemukan praktik pekerjaan tukang gigi yang tidak berizin sehingga menimbulkan banyak resiko bagi masyarakat. Oleh karenanya diperlukan penertiban kembali mengenai pekerjaan tukang gigi oleh pihak-pihak terkait sehingga tidak menimbulkan keresahan di tangan masyarakat.

Perizinan mengenai tukang gigi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Tukang gigi yang akan menjalankan pekerjaannya harus memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) mengenai kewenangan, tukang gigi hanya dapat membuat dan memasang gigi tiruan lepasan baik sebagian maupun penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak menutupi sisa akar gigi. Di luar kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) tersebut, tukang gigi tidak dapat melakukan pekerjaan lain dan tidak dapat mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain.

Pekerjaan tukang gigi memiliki standar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014. Begitu pula dalam melakukan pekerjaannya tukang gigi memiliki kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang sama. Kewajiban tersebut diantaranya melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar

pekerjaan yang sudah diatur, menghormati hak pengguna jasa tukang gigi serta memberikan informasi secara jelas kepada pengguna jasa tukang gigi.

Walaupun standar pekerjaan dan kewenangan tukang gigi telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014, namun banyak tukang gigi yang mengabaikannya dengan melakukan pekerjaan di luar kewenangan serta seringkali tidak memenuhi kaidah medis dalam praktiknya. Sebagai contoh meningkatnya trend penggunaan kawat gigi menjadi fashion menjadikan kawat gigi aksesoris dalam mulut. Hal ini dijadikan peluang oleh tukang gigi untuk menawarkan pemasangan kawat gigi tanpa indikasi dan prosedur medis yang jelas (Rosadi, 2023). Praktik tersebut jelas menyimpang keluar dari aturan yang memperbolehkan tukang gigi hanya membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.

Selain pemasangan kawat gigi, penyimpangan yang dilakukan oleh tukang gigi dalam pekerjaannya yaitu penambalan gigi, pencabutan gigi, veneer gigi, bleaching gigi dan yang terbaru adalah adanya oknum tukang gigi yang memasang implan gigi (Anwar, 2018). Belum lagi tempat praktik yang tidak memenuhi unsur hygiene, penggunaan alat yang tidak sesuai standar dan sterilisasi alat yang digunakan. Perawatan gigi dan mulut yang dilakukan tidak sesuai batasan kewenangan tentunya sangat beresiko terhadap kesehatan pengguna jasa tukang gigi (DM et al., 2022).

Beberapa resiko yang muncul akibat pekerjaan tukang gigi yang tidak sesuai kewenangan banyak ditemui di lapangan. Misalnya infeksi yang diakibatkan dari pemasangan gigi palsu di atas sisa akar gigi yang belum tercabut. Infeksi ini sering menyebabkan abses dan rasa sakit tidak tertahan yang dirasakan pasien. Resiko lain yang banyak dijumpai yaitu gigi goyang, resorpsi akar, susunan gigi yang semakin berantakan hingga gangguan sendi rahang diakibatkan perawatan yang tidak didasari dengan pengetahuan dan pertimbangan akan kondisi medis (Rizafaza, 2022).

Jasa gigi dan mulut bertujuan untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan gigi dan mulut. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pencegahan, pengobatan dan pemulihan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Namun perawatan yang dilakukan tidak sesuai aturan bukan mengatasi permasalahan kesehatan, justru menambah kesakitan.

Banyak kasus yang dialami pengguna jasa tukang gigi namun tidak terangkat. Kasus-kasus tersebut juga jarang dibawa ke ranah hukum karena kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa hal tersebut dapat dituntut dan mendapatkan pertanggungjawaban seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang. Kebanyakan konsumen jasa tukang gigi tidak mengetahui adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan, sehingga mereka memilih diam dan tidak melaporkannya.

Kondisi yang demikian apabila ditinjau dari sudut pandang tukang gigi sebagai pelaku usaha dan pasien sebagai konsumen, maka dibutuhkan perlindungan dan pertanggungjawaban secara hukum. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 menjadi titik terang bagi konsumen untuk mendapatkan jaminan perlindungan atas barang dan atau jasa yang dipergunakannya. Di samping itu juga bertujuan agar pelaku usaha menjalankan usahanya secara bertanggung jawab sehingga tidak merugikan konsumennya.

Harus terdapat keseimbangan antara perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan dan berada di posisi lemah oleh kegiatan usaha akibat adanya hubungan hukum. Dalam hal ini, dengan adanya perlindungan hukum, pasien sebagai konsumen mendapatkan rasa aman, keadilan dan

perlindungan dari pemakaian jasa tukang gigi. Namun sebaliknya dalam memberikan perlindungan konsumen juga tidak diperbolehkan merugikan usaha pelaku usaha.

Dalam menjalankan usahanya, tukang gigi harus memberikan jaminan pertanggungjawaban apabila konsumen merasa dirugikan atas jasa pelayanan yang dilakukannya. Tanggung jawab ini diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 bahwa ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang nilainya setara atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun pemberian ganti rugi ini tidak dapat menghapuskan kemungkinan tuntutan pidana apabila terdapat bukti adanya unsur kesalahan.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban hukum tukang gigi yang melakukan tindakan di luar kewenangannya; bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen jasa tukang gigi yang menerima tindakan di luar kewenangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum tukang gigi yang melakukan praktik di luar kewenangannya serta perlindungan hukum bagi konsumen jasa tukang gigi yang merasa dirugikan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme hukum yang mengatur pertanggungjawaban tukang gigi, termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian menggunakan studi kepustakaan yang berasal dari sumber hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dipadukan dengan sumber hukum sekunder, yaitu jurnal hukum, dokumentasi hukum, tulisan ahli hukum dan bahan hukum lainnya. Jenis penelitian ini akan menganalisis dan mengkaji bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder yang mampu menjawab isu-isu hukum yang sedang diteliti

Metode penelitian ini dilengkapi dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan studi kasus. 1) Metode pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tukang Gigi dan peraturan lainnya yang lebih khusus ke kedokteran gigi dan praktik tukang gigi di Indonesia. 2) Metode pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum serta memperjelas ide-ide hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. 3) Metode pendekatan studi kasus dilakukan dengan menganalisa dan mengkaji beberapa kasus serupa untuk memperkuat pemikiran dan mempertegas kajian yang digunakan dalam beberapa teori hukum serta mendukung analisis hasil pembahasan dalam penelitian

Dalam penelitian ini digunakan 1) Sumber Hukum Primer meliputi Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2) Sumber Hukum Sekunder meliputi buku-buku literatur, jurnal ilmiah, telaah hukum dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian. 3) Sumber Hukum Tersier meliputi website, kamus dan ensiklopedi. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara

kualitatif normatif yaitu analisis yang dilakukan terhadap data sekunder dilakukan dengan berpedoman pada norma dan kaidah hukum, konsep hukum maupun doktrin hukum yang terdapat dalam tinjauan pustaka dan dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian

Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Tukang Gigi terhadap Konsumen Jasa Tukang Gigi di Indonesia yang Menerima Tindakan di Luar Kewenangan

Semakin banyaknya trend yang berkembang di masyarakat akan mempengaruhi gaya hidup seseorang juga berdampak terhadap kebutuhan kesehatan. Pemasangan kawat gigi, veneer gigi dan bleaching gigi menjadi salah satu trend yang sedang banyak dilakukan oleh masyarakat dari remaja hingga dewasa. Dalam perkembangannya untuk mendapatkan perawatan gigi, banyak masyarakat yang lebih memilih ke tukang gigi dengan pertimbangan biaya yang lebih murah bila dibandingkan harus memeriksakan kondisi giginya ke dokter gigi.

Pemasangan behel atau kawat gigi yang tidak berdasar dapat membuat bentuk rahang menjadi tidak proporsional. Sementara itu pemasangan veneer gigi yang dilakukan secara asal-asalan tanpa memperdulikan masalah gigi dan mulut lain dapat mengakibatkan gusi bengkak, perdarahan hingga infeksi menahun. Keadaan tersebut disebabkan oleh karena metode penanganan yang tidak berdasar, tidak sesuai kewenangan serta waktu perawatan yang relatif singkat.

Tukang gigi sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan tanggung jawab atas jasa yang ditawarkan dan dilakukannya. Tujuannya adalah agar konsumen jasa tukang gigi terhindar dari praktik yang tidak bertanggung jawab serta menyebabkan kerugian. Dalam melakukan pekerjaannya, tukang gigi wajib menjalankan usahanya dengan mematuhi standar yang ada sehingga syarat keamanan bagi konsumen dapat terpenuhi.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi pada pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa tukang gigi dapat melakukan praktek untuk membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian maupun penuh dari heat curing acrylic dengan tanpa menutupi sisa akar. Tukang gigi dapat membuka praktek tersebut setelah memiliki Surat Izin Praktek (SIP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan berlaku selama 2 tahun.

Kenyataan yang ada saat ini, tukang gigi tidak hanya membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian maupun penuh dari heat curing acrylic saja. Namun juga melakukan perawatan gigi dan mulut lain layaknya dokter gigi. Perawatan gigi yang tidak dilakukan pada ahlinya tentu mengkhawatirkan dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan lain. Tukang gigi bukan hanya melakukan pelanggaran terhadap kewenangan pekerjaan yang diperbolehkan untuk dikerjakan. Banyak tukang gigi yang tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat seperti yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014. Sementara itu, masyarakat yang menjadi konsumennya banyak yang tidak mengetahui hal tersebut.

Dalam kasus hubungan tukang gigi dan pengguna jasanya, telah terjadi kesepakatan di antara keduanya. Hubungan hukum antara tukang gigi sebagai pelaku usaha dan pengguna jasa sebagai konsumen diatur dalam KUHPerdota dalam pasal 1320. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa sebuah perjanjian dinyatakan sah ketika syarat berikut terpenuhi : 1) Terjadi kesepakatan yang terbebas dari unsur penipuan, kekeliruan, dan paksaan. 2) Kesepakatan dilakukan oleh pihak-pihak yang dinyatakan cakap membuat

suatu perjanjian. 3) Perjanjian dilakukan karena adanya persoalan tertentu. 4) Perjanjian dilakukan bukan karena sebab yang dilarang atau sesuatu dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan pekerjaan tukang gigi di luar kewenangannya yang merugikan konsumen dapat dituntut oleh pengguna jasanya. Tukang gigi wajib mengganti kerugian tersebut dengan pengembalian uang maupun pengembalian barang dan atau jasa yang memiliki nilai setara, perawatan kesehatan maupun pemberian santunan bagi konsumen yang merasa dirugikan.

Tukang gigi bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen jasa tukang gigi. Hans Kalsen mengemukakan bahwa seseorang yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan berarti dia juga bertanggung jawab atas sanksi dari perbuatan tersebut. Tanggung jawab hukum menimbulkan hak satu pihak untuk menuntut sekaligus kewajiban bagi pihak lain untuk melakukan pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban ini bertujuan untuk melindungi hak konsumen sebagai pengguna jasa tukang gigi.

Pemerintah memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas, termasuk menjamin praktik tukang gigi. Secara umum tukang gigi bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya, sehingga konsumen dapat terlindungi dari praktek tukang gigi yang menimbulkan kerugian. Dalam memenuhi tanggung jawab tersebut, tukang gigi harus bekerja dengan memenuhi standar seperti dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014.

Standar pekerjaan tukang gigi dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 39 Tahun 2014 mencantumkan bahwa ruang praktik tukang gigi harus memenuhi unsur hygiene dan sanitasi yang baik, rapi serta bersih, saluran pembuangan air yang lancar tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan, dilengkapi dengan tempat sampah berpenutup, dilengkapi dengan standar perlengkapan untuk pemeriksaan gigi serta wajib memiliki sterilisator. Selain itu, tukang gigi juga diwajibkan untuk menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai tiap memeriksa pasien. Namun sayangnya, masih banyak tukang gigi yang tidak mematuhi standar tersebut dalam melakukan pekerjaannya.

Persoalan-persoalan sebagaimana disebutkan di atas perlu menjadi perhatian pemerintah. Sayangnya meski telah diberi batasan-batasan aturan untuk melakukan pekerjaannya, tidak menjamin tukang gigi bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini juga diperberat dengan kondisi masyarakat Indonesia yang tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Buktinya permintaan perawatan gigi dan mulut di tukang gigi masih menjadi pilihan sebagian besar masyarakat.

Konsumen pengguna jasa tukang gigi yang merasa dirugikan oleh pekerjaan tukang gigi dapat melaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Namun yang menjadi kendala yaitu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dananjaya (2018) didapatkan hasil penelusuran terhadap bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh tukang gigi. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan pemberian obat penghilang rasa nyeri serta garansi perbaikan apabila ada ketidaknyaman yang dirasakan pasien. Namun dalam melakukan tanggung jawabnya, tukang gigi memberikan batasan waktu yaitu tiga hingga lima hari tanpa ditarik biaya perbaikan (Qustulani, 2018). Apabila permasalahan atau rasa sakit berlangsung lebih dari batas waktu tersebut, maka konsumen akan diwajibkan membayar biaya perbaikan.

Tukang gigi sebagai pelaku usaha mempunyai kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sementara pertanggungjawaban hukum tukang gigi kepada konsumen tertuang di dalam

pasal 19. Bentuk pertanggungjawaban terhadap permasalahan di atas tentu tidak sesuai dengan pelaksanaan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen mengenai hak-haknya menyebabkan kerugian yang dialami konsumen semakin besar. Tidak adanya pemberian tanggung jawab berupa ganti rugi yang sesuai kepada konsumen tentu saja telah mencederai hak konsumen. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dari pemerintah serta edukasi hukum terhadap konsumen sehingga mereka tidak selalu dalam posisi lemah.

Tanggung jawab hukum administratif terhadap tukang gigi yang melampaui kewenangannya

Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014

Keberadaan tukang gigi di Indonesia sudah aja sejak lama, bahkan sejak zaman Belanda. Jumlahnya semakin meningkat pesat setiap harinya. Dalam melakukan pekerjaannya, tukang gigi memiliki pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014. Pekerjaan yang boleh dilakukan oleh tukang gigi terdapat dalam pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014. Pekerjaan tersebut dapat dilakukan asal tidak membahayakan kesehatan manusia, tidak menyebabkan kesakitan, kematian serta tidak bertentangan dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga nilai yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya diatur bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah membuat dan memasang gigi tiruan lepasan baik sebagian maupun penuh dari bahan heat curing acrylic.

Larangan terhadap tukang gigi dalam pekerjaannya diatur dalam pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014. Tukang gigi dilarang melakukan pekerjaan selain kewenangan yang tercantum dalam pasal 6 serta mewakilkan pekerjaannya kepada pihak lain. Selain itu tukang gigi dilarang untuk mempromosikan pekerjaan selain yang ada dalam kewenangannya dan melakukan pekerjaannya secara berpindah-pindah tempat.

Dalam pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 tukang gigi yang melanggar ketentuan pekerjaannya dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif merupakan sanksi yang diberikan tanpa melalui proses persidangan, namun karena telah terjadi penyimpangan terhadap regulasi yang ada. Sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 berupa surat teguran, pencabutan izin sementara hingga pencabutan izin tertulis.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sementara itu sanksi administrasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam pasal 60. Pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) mengenai ganti rugi dapat digugat oleh konsumen melalui lembaga untuk menyelesaikan sengketa atau melalui badan peradilan. Badan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha selanjutnya memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Sanksi administratif tersebut berupa ganti rugi paling banyak sebesar dua ratus juta rupiah.

Tanggung jawab hukum perdata terhadap tukang gigi yang melampaui kewenangannya

Tanggung jawab hukum dilihat dari hukum perdata adalah tanggung jawab seseorang yang dilakukan terhadap perbuatan melawan hukum baik dilakukan secara sengaja maupun tidak. Unsur utama dari pertanggungjawaban perdata adalah adanya kerugian yang dialami oleh konsumen. Dalam hal ini seorang pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan. Tukang gigi yang dalam

melaksanakan pekerjaannya melampaui batasan kewenangan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata dengan menggunakan ketentuan pasal-pasal berikut :

Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain maka mengharuskan orang yang menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugiannya. Pasal 1366 KUHPerdata lebih lanjut menjelaskan bahwa tanggung jawab kerugian bukan hanya yang disebabkan perbuatan melawan hukum namun juga yang disebabkan karena kelalaian. Selanjutnya dalam pasal 1367 KUHPerdata bahwa tanggung jawab bukan hanya dilakukan atas perbuatan yang dilakukannya sendiri namun termasuk perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban melakukan ganti rugi yang diakibatkan oleh kerusakan, pencemaran maupun kerugian konsumen setelah menggunakan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Pelaksanaan ganti rugi dilakukan dalam waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi barang dan atau jasa. Pemberian ganti rugi dilakukan dengan pengembalian uang atau barang dan atau jasa yang sejenis maupun memiliki nilai yang setara. Selain itu dalam pasal 19 disebutkan bahwa ganti rugi juga dapat dilakukan dengan memberikan perawatan kesehatan apabila terjadi gangguan kesehatan setelah menggunakan barang dan atau jasa. Pelaksanaan ganti rugi dengan pemberian santunan diperbolehkan asal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hukum perdata, tuntutan pidana tetap dapat dilakukan walaupun telah dilakukan pemberian ganti rugi. Tuntutan pidana tentunya membutuhkan pembuktian lebih lanjut tentang adanya unsur kesalahan. Pemberian ganti rugi dapat menjadi tidak berlaku apabila pelaku usaha mampu membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumen berasal dari kesalahan konsumen itu sendiri.

Tanggung jawab hukum pidana terhadap tukang gigi yang melampaui kewenangannya

Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar dari yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014 juga memenuhi unsur delik yang ada dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Perbuatan tukang gigi yang dilaksanakan dengan tidak hati-hati atau lalai atau alpa (culpa), sehingga mengakibatkan adanya luka atau penderitaan bagi pihak lain maka perbuatan tersebut masuk ke dalam unsur delik pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus tukang gigi yang menawarkan jasanya namun dilakukan di luar kewenangannya, termasuk ke dalam kelalaian/kealpaan yang disadari. Berdasarkan batas kewenangan yang dimiliki seharusnya tukang gigi mampu memperkirakan akibat yang timbul apabila ia melakukan pekerjaan di luar keahliannya.

Beberapa kasus yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa tukang gigi sebenarnya mengetahui bahwa pekerjaan memasang kawat gigi, veneer gigi, penambalan atau pencabutan gigi merupakan perbuatan yang seharusnya tidak mereka lakukan karena berada diluar kewenangan yang diatur Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014. Tukang gigi pun dapat membayangkan akibat dari tindakannya tersebut, oleh karena itu tukang gigi dapat dikenai sanksi pidana atas kelalaian/kealpaannya.

Dalam pasal 359 KUHP tercantum bahwa seseorang yang menyebabkan orang lain mati karena kesalahannya dapat dikenai hukuman penjara paling lama 5 tahun atau

kurungan paling lama 1 tahun. Selain itu juga diatur dalam pasal 360 ayat (1) dan (2) bahwa seseorang yang mengakibatkan orang lain luka-luka berat karena kesalahannya diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Sedangkan seseorang yang menimbulkan orang lain luka-luka sehingga mengakibatkan orang tersebut tidak dapat melakukan pekerjaannya selama waktu tertentu diancam pidana paling lama 9 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling besar Rp 4.500,00.

Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Dalam pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga diatur mengenai ketentuan pidana untuk tukang gigi. Tukang gigi bukan termasuk tenaga medis maupun tenaga kesehatan jika dilihat dari definisi yang ada dalam Undang-Undang Kesehatan. Tenaga medis adalah. Sementara itu tenaga kesehatan adalah. Selanjutnya tercantum dalam pasal 439 bahwa setiap orang yang bukan termasuk tenaga medis dan tenaga kesehatan namun melakukan praktik seolah-olah orang tersebut adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki SIP di tengah-tengah masyarakat maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau dikenai denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

Pasal 61, 62 dan 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan, sanksi pidana dalam hubungan pelaku usaha dan konsumen juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tukang gigi dalam hal ini melanggar pasal 8 yaitu bekerja namun tidak sesuai kewenangan serta standar yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014. Selain itu juga melanggar pasal 9 dan pasal 10 yaitu mempromosikan jasa tukang gigi dengan tidak benar sehingga masyarakat menganggap bahwa kemampuan tukang gigi untuk menangani kasus sama dengan kemampuan dokter gigi. Padahal sebenarnya kewenangan tukang gigi hanya membuat dan memasang gigi tiruan lepasan baik sebagian maupun penuh.

Menurut pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pelaku usaha dapat dituntut dengan pidana. Selanjutnya dalam pasal 62 disebutkan pelanggaran dari pelaku usaha terhadap pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 dapat diberikan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pembayaran denda paling banyak dua miliar rupiah. Di samping itu, dalam pasal 62 ayat (3) disebutkan bahwa pelanggaran yang mengakibatkan luka, sakit berat, cacat tetap, atau kematian dapat diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 63 bahwa hukuman tambahan yang dapat dilakukan terhadap sanksi pidana dalam pasal 62 antara lain perampasan barang, pengumuman keputusan hakim, ganti rugi, penghentian kegiatan yang merugikan konsumen, penarikan barang dari pasaran, serta pencabutan izin usaha.

Perlindungan terhadap Pengguna Jasa Tukang Gigi di Indonesia yang Menerima Tindakan di Luar Kewenangan

Beberapa fenomena menarik yang muncul akibat praktik tukang gigi yang tidak sesuai kewenangan banyak ditemui di lapangan, misalnya infeksi yang diakibatkan dari pemasangan gigi palsu di atas akar gigi yang belum tercabut. Infeksi ini sering menyebabkan abses dan rasa sakit tidak tertahankan yang dirasa pasien akibat kesalahan pembuatan dan pemasangan oleh oknum tukang gigi. Fenomena lain yang banyak dijumpai yaitu gigi goyang, resorpsi akar, susunan gigi yang semakin berantakan hingga

gangguan sendi rahang diakibatkan perawatan yang tidak didasari dengan pengetahuan dan pertimbangan akan kondisi medis.

Pekerjaan tukang gigi yang dilakukan di luar batas kewenangannya akan membahayakan kesehatan masyarakat juga menimbulkan kerugian baik materil maupun immateriil. Kerugian materiil tentunya kerugian nyata dari suatu penggunaan barang dan atau jasa, contohnya adalah biaya yang dikeluarkan dalam perawatan gigi. Sementara kerugian immateriil berupa kesakitan, ketidaknyamanan, serta ketakutan untuk melakukan perawatan kembali.

Aturan hukum untuk melindungi masyarakat dari tindakan pelaku usaha yang membahayakan konsumennya sangat diperlukan. Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengakuan terhadap hak asasi manusia serta pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila juga konsep negara Indonesia sebagai negara hukum. Perlindungan konsumen di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Aturan hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha dari pelaku usaha, namun justru ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dengan mendorong kegiatan pelaku usaha yang tangguh dalam persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dalam masyarakat. Peran pemerintah di sini sangat diperlukan untuk mengawasi berlakunya perlindungan hukum yang efektif.

Resiko yang ditanggung oleh konsumen jasa tukang gigi akibat tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh tukang gigi mengakibatkan ketidaknyamanan, kesakitan, infeksi hingga kerusakan kesehatan gigi dan mulut atau bagian tubuh lain. Hal ini tentunya melanggar hak Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen jasa tukang gigi tentunya tidak mendapatkan haknya sesuai pasal 4 ayat (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu hak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang dan atau jasa.

Selain itu pekerjaan tukang gigi diluar batas kewenangannya juga melanggar hak konsumen dalam pasal 4 ayat (c) yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur dan lengkap mengenai kondisi serta jaminan barang dan atau jasa. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, kewenangan tukang gigi hanya membuat dan memasang gigi tiruan lepasan sebagian maupun penuh dari bahan heat curing acrylic. Dalam hal tukang gigi melayani pemasangan kawat gigi, pencabutan, penambalan atau pemasangan veneer gigi berarti tukang gigi tidak berperilaku jujur, benar dan jelas dalam memberikan informasinya kepada konsumen.

Kondisi tersebut juga melanggar kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan yang dilanggar adalah kewajiban untuk menjalankan usahanya dengan baik sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (a). Selain itu juga melanggar pasal 7 ayat (b) yaitu memberikan informasi yang jujur, jelas dan benar kepada konsumen mengenai kondisi serta jaminan barang dan atau jasa.

Sarana perlindungan hukum sendiri terbagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif serta perlindungan hukum represif. Dalam perlindungan hukum preventif, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyuarakan keinginan dan pendapatnya sebelum dibentuknya keputusan pemerintah yang bersifat definitif dengan

tujuan mencegah terjadinya sengketa. Dengan adanya perlindungan hukum preventif akan mendorong pemerintah mengambil keputusan dengan hati-hati.

Bentuk perlindungan hukum preventif bagi konsumen tukang gigi berupa penetapan hak dan kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu juga terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh tukang gigi serta aturan batasan kewenangan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh tukang gigi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014. Aturan-aturan tersebut dibuat dengan maksud memberikan batasan dalam melaksanakan suatu hak dan kewajiban.

Bentuk perlindungan hukum yang kedua adalah perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Penanganan sengketa dilakukan oleh lembaga peradilan yang berwenang. Perlindungan represif bagi konsumen pengguna jasa tukang gigi berupa ganti rugi uang atau barang dan atau jasa yang setara nilainya dengan barang dan atau jasa yang ditawarkan. Namun pemberian ganti rugi tersebut tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana apabila terdapat bukti adanya unsur kesalahan.

Adanya hak bagi konsumen jasa tukang gigi untuk menuntut ganti rugi apabila menderita kerugian adalah upaya untuk memberikan perlindungan dari suatu akibat yang ada baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian pelaku usaha dalam hal ini tukang gigi. Perlindungan ini penting karena konsumen menderita kesakitan, luka atau kerusakan pada tubuhnya yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian tukang gigi. Besarnya ganti rugi harus berpegang bahwa pihak yang dirugikan dikembalikan ke posisi semula seandainya tidak terjadi kerugian. Dengan kata lain ganti rugi harus diberikan dengan nilai yang setara dengan kerugian yang diderita tanpa memperhatikan unsur-unsur lain yang tidak terkait seperti kemampuan maupun kekayaan pelaku usaha.

Perlindungan konsumen jasa tukang gigi dengan diberikan haknya berupa ganti rugi tercantum dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tukang gigi wajib memberikan ganti rugi berupa uang atau penggantian jasa yang sejenis dan setara nilainya atau memberikan perawatan kesehatan atau santunan. Pemberian ganti rugi tersebut dilaksanakan dalam waktu 7 hari setelah tanggal dilakukannya transaksi. Setelah pemberian ganti rugi tersebut, tuntutan pidana tidak dapat dihapuskan begitu saja kecuali tukang gigi dapat memberikan bukti bahwa kesalahan disebabkan oleh konsumen.

Perlindungan konsumen jasa tukang gigi yang mendapat tindakan di luar kewenangannya juga diberikan dengan memberikan hak konsumen untuk melakukan gugatan dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen dan tukang gigi. Penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) dan jalur di luar pengadilan (non litigasi).

Konsumen dapat melakukan gugatan kepada tukang gigi melalui lembaga penyelesaian sengketa maupun melalui peradilan seperti yang diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dilakukan setelah upaya penyelesaian luar pengadilan tidak mendapatkan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak antara konsumen dan pelaku usaha.

Penyelesaian sengketa konsumen jasa tukang gigi dan tukang gigi yang ditempuh melalui jalur luar pengadilan memiliki tujuan untuk mendapatkan kesepakatan tentang bentuk dan jumlah ganti rugi. Selain itu juga membuat kesepakatan mengenai tindakan untuk memberikan jaminan bahwa kerugian tersebut tidak akan terjadi kembali. Gugatan sengketa dapat dilakukan oleh konsumen jasa tukang gigi yang mengalami kerugian, ahli

waris dari konsumen dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen. Apabila kerugian yang diakibatkan melibatkan banyak korban dan kerugian material dalam jumlah besar, gugatan terhadap tukang gigi juga dapat dilakukan oleh pemerintah.

Perlindungan konsumen yang timbul akibat dari pekerjaan yang dilakukan oleh tukang gigi di luar kewenangannya selain dengan melakukan ganti rugi juga dilakukan dengan pembinaan serta pengawasan atas pekerjaannya. Pemerintah dalam hal ini diharapkan dapat menjalankan perannya secara maksimal dengan melakukan pembinaan dan pengawasan (Lestari & Suminar, 2022). Selain pemerintah, dibutuhkan pula kerjasama masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap jasa yang ditawarkan oleh tukang gigi. Upaya dalam melindungi konsumen dari jasa tukang gigi yang dilakukan diluar kewenangannya antara lain dengan mengatur, mengawasi, mengendalikan dan menyebarluaskan informasi mengenai jasa tukang gigi yang menjadi kewenangannya agar konsumen tidak dirugikan baik dari segi keuangan maupun kesehatannya. Dalam mengawasi pekerjaan tukang gigi tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 dengan melakukan supervisi dan penyuluhan berkala.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam pasal 418 dan 421 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat juga kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya kesehatan dan upaya kesehatan. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dan PP Nomor 58 Tahun 2001 mencantumkan tanggung jawab pembinaan diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjamin hak konsumen. Sedangkan pengawasan diselenggarakan bersama antara pemerintah, masyarakat juga lembaga perlindungan konsumen masyarakat karena semakin banyak dan beranekaragamnya barang dan atau jasa yang ditawarkan di pasaran (Putri et al., 2024).

Perbuatan tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar kewenangannya dapat dicegah dengan beberapa cara (Gigi, 2020);(Simaremare & Wulandari, 2021). Pertama adalah sosialisasi yang dilakukan terhadap tukang gigi. Langkah ini dilakukan agar seluruh tukang gigi dapat mengetahui adanya peraturan yang mengatur khusus pekerjaan tukang gigi di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Diharapkan seluruh tukang gigi memahami mengenai perizinan apabila akan melakukan pekerjaannya, batasan kewenangan, kewajiban, larangan serta akibat apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Langkah kedua dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewenangan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh tukang gigi beserta resikonya. Selain itu juga dapat dilakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat agar masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kesehatan gigi dan mulu (A. Sari, 2023)t. Diharapkan dengan ini masyarakat mengetahui resiko jika melakukan perawatan gigi di tukang gigi yang dilakukan di luar batas kewenangan yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014. Setelahnya masyarakat dapat menjadi lebih berhati-hati dalam memilih pelayanan kesehatan yang terbaik bagi dirinya masing-masing.

Pengawasan pemerintah melalui dinas kesehatan kabupaten/kota juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh tukang gigi berjalan sesuai dengan ketentuan (Vitasari, 2020). Pengawasan ini juga ditujukan untuk memastikan bahwa tukang gigi yang melakukan pekerjaannya telah memiliki izin dari dinas terkait. Diharapkan juga agar pemerintah lebih tegas dan disiplin dalam

menerapkan berbagai sanksi administrasi mulai dari pencabutan izin sementara maupun tetap agar tukang gigi melakukan pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan

Pekerjaan tukang gigi telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Tukang gigi yang melakukan pekerjaan di luar kewenangan yang telah diatur termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Tindakan tersebut tentu akan menimbulkan kerugian bagi konsumen jasa tukang gigi baik kerugian materiil maupun immateriil. Tukang gigi sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sebagai tukang gigi seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2014 maupun kewajiban sebagai pelaku usaha seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan konsumen memiliki hak yang wajib dilindungi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen tukang gigi dapat menuntut haknya apabila dirasa mengalami kerugian yang diakibatkan oleh tindakan tukang gigi di luar batas kewenangannya. Pertanggungjawaban dari tukang gigi dapat dilakukan dalam bentuk hukum administratif, hukum perdata dan hukum pidana. Perlindungan konsumen tukang gigi selain dengan pemberian ganti rugi juga dapat dilakukan dengan diadakannya pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Saran, Tukang gigi dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewenangan yang telah diatur sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen tukang gigi diharapkan pemerintah berperan serta aktif untuk melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap praktik tukang gigi. Semakin mengoptimalkan supervisi, visitasi berkala serta sosialisasi baik kepada tukang gigi mengenai standar dan kewenangan pekerjaannya maupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban konsumen yang dimilikinya. Selain itu konsumen diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih pelayanan untuk kesehatan gigi dan mulutnya. Diharapkan konsumen lebih menggali informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan serta hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen.

BIBLIOGRAFI

- Akbar, F., Triana, Y., & Afrita, I. (2024). Tanggung Jawab Hukum Tukang Gigi Terhadap Konsumen Atas Tindakan Yang Dilakukan Diluar Kewenangan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(1), 936–973.
- Anwar, D. R. (2018). *Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen yang memakai kawat gigi dengan menggunakan jasa tukang gigi dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*. UIN Sunan Gunung Djati Banung.
- Dananjaya, I. G. W., Sutama, I. B. P., & Priyanto, I. M. D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Jasa Praktek Tukang Gigi di Kota Denpasar. *Jurnal OJS Unud*.
- Dharmawan, D., & Jonathan, I. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi Yang Melebihi Wewengannya. *Interest: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(1), 121–129.
- DM, M. Y., Akbar, F., Setianari, I., Mahendra, M., & Saragih, G. M. (2022). Tindakan

- Tukang Gigi Yang Dilakukan Di Luar Kewenangannya Di Nilai Dari Aspek Hukum. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7091–7097.
- Gigi, U. M. G. S. K. (2020). *Tingkat Kebersihan Gigi Tiruan Lepas pada Pasien Pengguna Gigi Tiruan Lengkap Akrilik Di Puskesmas Kecamatan Malili*.
- Lestari, I. S., & Suminar, S. R. (2022). Tanggung Jawab atas Pelayanan Pemasangan Tambal Gigi oleh Tukang Gigi yang Berakibat kepada Kesehatan Pasien Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 472–478.
- Putri, A. R., Az, M. G., & Saiban, K. (2024). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pasien Atas Pelayanan dan Jasa Pemasangan Kawat Gigi Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(4), 360–367.
- Qustulani, M. (2018). Modul Matakuliah Perlindungan Hukum & Konsumen. *PSP Nusantara Tangerang*.
- Rizafaza, D. N. O. (2022). *Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Tukang Gigi terhadap Dugaan Malpraktik (Legal Protection for Dental Service Users against Alleged Malpractice)*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Rosadi, S. G. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Tukang Gigi Terhadap Ganti Rugi Berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).
- Sagay, J. M., Silitonga, V. D., & Retnowati, A. (2024). Analisis Kedudukan Tukang Gigi dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Menurut Perspektif Perundang-Undangan. *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, 10(2), 284–300.
- Sari, A. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Tukang Gigi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kabupaten Indragiri Hilir*. Universita Jambi.
- Sari, A. N. (2018). Analisis hukum terhadap tanggung jawab jasa tukang gigi menurut peraturan menteri kesehatan nomor 39 tahun 2014 tentang pembinaan pengawasan dan perizinan pekerjaan tukang gigi. *Cepalo*, 2(1), 21–32.
- Simaremare, J. P. S., & Wulandari, I. S. M. (2021). Hubungan Tingkat Pengetahuan Kesehatan Gigi Mulut dan Perilaku Perawatan Gigi Pada Anak Usia 10-14 Tahun. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 6(3).
- Vitasari, S. W. S. D. (2020). *Analisis penyebab terjadinya penyimpangan wewenang tukang gigi/ahli gigi berdasarkan permenkes nomor 39 tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan, pekerjaan tukang gigi*.

Copyright holder:

Sekar Sedyaningtyas, Arief Fahmi Lubis, Rokhmat (2025)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

